



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 424/Pdt.G/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DORLINA SARUMPAET, S.Pd., Warga Negara Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan 1205124608640002, Tempat/Tanggal Lahir: Medan, 06-08-1964, Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Dusun Tegal Rejo, Kel/Desa Suka Ramai, Kecamatan Pd. Tualang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Oktoman Simanjuntak, S.H., M.H. adalah Advokat serta penasihat hukum pada Kantor Hukum Oktoman Simanjuntak, S.H., M.H., Freddy Simanjuntak, S.H. & REKAN yang beralamat di Jl. Asrama No. 108 F-G, Helvetia, Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

L a w a n :

1. **FELIX AMOS SARUMPAET**, Laki-Laki, Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Karya City 2 Nomor 88 E, Jl. Penampungan, Helvetia Timur, Medan Helvetia, Kota Medan Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedy Pandaiangan, SH, Advokat/ Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Dedy Pandiangan, SH dan Rekan, alamat Jl. Puna Sembiring Graha Tanjung Anom Blok B 34-35 Deli Sedang/ Jalan Sisingamangaraja No. 212-A, kel. Sudi Rejo, Kec. Medan Kota, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Juli 2024 selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

2. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI, Cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA UTARA, CQ. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA MEDAN**, yang berkedudukan di Jln. STM, Sitirejo II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Yosephin I. R. Simbolon, SH, Analis Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Medan berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 469/SKu-12.71.MP.02.01/VI/2024

Halaman 1 dari 35 Halaman Putusan Nomor 424/Pdt.G/2024/PN Mdn



tanggal 12 Juni 2024 dan surat tugas Nomor : 1175/ST-12.71.MP.02.01/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024 selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT – I** ;

- 3. PIMPINAN PT. TASPEN KCU MEDAN**, yang berkedudukan di Jl. H. Adam Malik No. 64, Kota Medan, Sumatera Utara dalam hal ini diwakili kuasanya Muhammad Fadhli, Humas Capital and General Affair Sector Head Kantor Cabang Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-58/DIR/2024 tanggal 4 Juni 2024a Selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT II** ;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 Mei 2024, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus pada tanggal 28 Mei 2024, dibawah Register Nomor 424/Pdt.G/2024/PN Mdn, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- 1** Bahwa Alm. TOLOPAN SARUMPAET BA dengan Almh. JUDIKA SIMANJUNTAK adalah sepasang suami istri yang sah yang telah meninggal dunia dan memiliki ahli waris sebagai berikut :

1. HERLINA
2. DORLINA SARUMPAET S.PD
3. NAODOR
4. Almh. MIRNA JOJOR
5. FELIX AMOS
6. Alm. SABAM HASIROLAN SARUMPAET
7. MORIA ROHYMNE;

Hal tersebut berdasarkan Surat Pernyataan HERLINA, DORLINA SARUMPAET S.PD (ic PENGGUGAT), MORIA ROHYMNE, NURLILIS SUMARNI SIMANJUNTAK dan NAODOR tanggal 20 Mei 2024;

- 2** Bahwa semula Alm. TOLOPAN SARUMPAET BA dengan Almh. JUDIKA SIMANJUNTAK (selaku orangtua kandung dari PENGGUGAT dan TERGUGAT), membeli sebidang tanah seluas 435M², yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Karya, Gg. Rukun No. 13 Karang Berombak, Sei Agul, Kota Medan, Sumatera Utara pada tahun 1972;

- 3 Bahwa pada tahun 1973, Alm. TOLOPAN SARUMPAET BA dengan Almh. JUDIKA SIMANJUNTAK membangun rumah pada sebidang tanah tersebut diatas, dimana Alm. TOLOPAN SARUMPAET BA dengan Almh. JUDIKA SIMANJUNTAK membangun secara bertahap hingga fisik bangunan tersebut terlihat seperti saat ini;
- 4 Bahwa Alm. TOLOPAN SARUMPAET BA memohon penerbitan Sertifikat Hak Milik, selanjutnya pada tanggal 28 Juli 1998, Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Medan menerbitkan Sertifikat Hak Milik terhadap objek perkara *a quo* dengan nomor 02010106/00634 atas nama TOLOPAN SARUMPAET BA;
- 5 Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/00018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat tertanggal 01 Januari 2023, TOLOPAN SARUMPAET telah meninggal dunia pada Kamis, 11 Januari 2001;
- 6 Bahwa sekitar bulan Januari 2022, TERGUGAT mendapat mutasi kerja, semula TERGUGAT dari SMK Negeri 1 Sidikalang menjadi ke SMK Negeri 14 Medan, dimana TERGUGAT memohon kepada Almh. JUDIKA SIMANJUNTAK (selaku ibu kandung) dan juga ahli waris lainnya untuk tinggal di objek perkara *a quo* dikarenakan menunggu rumah TERGUGAT di Sidikalang terjual;
- 7 Bahwa selama TERGUGAT bersama keluarganya tinggal pada objek perkara *a quo*, sering terjadi pertengkaran antara Tergugat dengan NAODOR (selaku saudara kandung PENGGUGAT dan TERGUGAT). Tidak hanya TERGUGAT, ISTRI TERGUGAT juga sering bertengkar dengan NAODOR, terlebih TERGUGAT dan ISTRI TERGUGAT pernah melontarkan kata-kata "*udah tua kau ga nikah-nikah kau*" kepada NAODOR yang membuat NAODOR merasa tersindir dan sakit hati;
- 8 Bahwa oleh karena sering terjadi pertengkaran tersebut diatas, Alm. SABAM HASIROLAN SARUMPAET dan MORIA ROHYMNE (selaku saudara kandung PENGGUGAT dan TERGUGAT) menghubungi TERGUGAT menyarankan untuk pindah dari objek perkara *a quo* agar tidak terjadi lagi pertengkaran tersebut demi menjaga kesehatan dari Almh. JUDIKA SIMANJUNTAK (ibu kandung) juga;
- 9 Bahwa pada bulan Februari 2022 TERGUGAT beserta keluarganya pindah dari objek perkara *a quo* dan mengontrak di rumah lain;

Halaman 3 dari 35 Halaman Putusan Nomor 424/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10** Bahwa pada tanggal 11 Desember 2022 Almh. JUDIKA SIMANJUNTAK (ibu kandung) jatuh sakit, sehingga dirawat di Rumah Sakit Umum Sufina Azis Medan sampai dengan tanggal 17 Desember 2022. Sejak saat itu kondisi kesehatan Almh. JUDIKA SIMANJUNTAK (ibu kandung) semakin menurun, sehingga PENGGUGAT beserta ahli waris lainnya menghubungi TERGUGAT guna memberitahu kondisi kesehatan Almh. JUDIKA SIMANJUNTAK (ibu kandung), namun hal tersebut tidak mendapat respon apapun dari TERGUGAT;
- 11** Bahwa pada tanggal 6 Maret 2023, kesehatan Almh. JUDIKA SIMANJUNTAK (ibu kandung) semakin menurun secara drastis, hingga kehilangan kesadaran sehingga kembali dirawat di Rumah Sakit, namun ketika itu Almh. JUDIKA SIMANJUNTAK (ibu kandung) tidak ingin opname di Rumah Sakit dengan melakukan tindakan mencabut jarum infus sendiri dan meminta untuk pulang kerumah;
- 12** Bahwa dikarenakan tindakan Almh. JUDIKA SIMANJUNTAK (ibu kandung) tersebut diatas, PENGGUGAT bersama ahli waris lainnya kembali menghubungi TERGUGAT untuk bermusyawarah bersama mencari solusi terhadap hal tersebut diatas, namun TERGUGAT sama sekali tidak pernah merespon komunikasi apapun dari PENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT bersama ahli waris lainnya bermusyawarah tanpa TERGUGAT. Yang mana kesepakatan bersama, PENGGUGAT membawa kembali Almh. JUDIKA SIMANJUNTAK (ibu kandung) kembali ke rumah;
- 13** Bahwa pada tanggal 10 Maret 2023, Almh. JUDIKA SIMANJUNTAK (ibu kandung) meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/0413 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat, tertanggal 15 Maret 2023, selanjutnya dimakamkan pada tanggal 13 Maret 2023 di Tarutung, Pahae Jae, Tapanuli Utara;
- 14** Bahwa pada tanggal 14 Maret 2023, PENGGUGAT, TERGUGAT, para ahli waris, dan beberapa pihak keluarga lainnya berkumpul di objek perkara *a quo* guna membahas dan menghitung setiap pengeluaran dari setiap acara duka, acara adat sampai pemakaman Almh. JUDIKA SIMANJUNTAK (ibu kandung), ketika itu TERGUGAT meminta kepada PENGGUGAT dan ahli waris lainnya untuk TERGUGAT tinggal kembali di objek perkara *a quo*, tetapi oleh karena kejadian-kejadian sebelumnya yaitu pertengkaran antara TERGUGAT dan ISTRI TERGUGAT dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAODOR (selaku saudara kandung PENGGUGAT dan TERGUGAT), PENGGUGAT beserta ahli waris lainnya tidak menyetujui permintaan TERGUGAT tersebut sehingga TERGUGAT emosi dan melontarkan kata-kata yang tidak layak kepada PENGGUGAT beserta ahli waris lainnya;

15 Bahwa pada tanggal 16 Maret 2023, TERGUGAT kembali datang ke objek perkara *a quo* dengan tujuan untuk tinggal menetap kembali di objek perkara *a quo*, namun PENGGUGAT beserta ahli waris lainnya tidak menyetujui hal tersebut sehingga TERGUGAT memaksa untuk tetap tinggal menetap di objek perkara *a quo*;

16 Bahwa dikarenakan hal tersebut diatas, PENGGUGAT, TERGUGAT dan para ahli waris, dan beberapa pihak keluarga bermusyawarah, yang mana hasil dari musyawarah tersebut adalah sebagai berikut:

- NAODOR (selaku saudara kandung PENGGUGAT dan TERGUGAT) tetap tinggal sendiri di objek perkara *a quo* dan biaya kebutuhan sehari-hari akan ditanggung oleh saudari dan adiknya;
- Bilamana objek perkara *a quo* dijual, hasil penjualan akan dibagi secara merata kepada setiap ahli waris;
- Gaji Taspen Almh. JUDIKA SIMANJUNTAK (ibu kandung) akan diurus. Selanjutnya dana tersebut digunakan untuk membangun makam Almh. TOLOPAN SARUMPAET dan Almh. JUDIKA SIMANJUNTAK;

17 Bahwa TERGUGAT tidak menyetujui hasil musyawarah tersebut diatas, lalu TERGUGAT memberontak dengan marah dan melontarkan kembali kata-kata yang tidak layak ketika di musyawarah tersebut;

18 Bahwa PENGGUGAT mendengar kabar bahwa TERGUGAT menyetujui hak nya dari objek perkara *a quo* sebesar Rp150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*), hal tersebut terbukti pada tanggal 4 Mei 2023 TERGUGAT menghubungi HERLINA (selaku saudara kandung PENGGUGAT dan TERGUGAT) melalui pesan *WhatsApp* untuk meminta hak nya sebesar Rp150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*) atas objek perkara *a quo*;

19 Bahwa atas permintaan TERGUGAT melalui HERLINA (selaku saudara kandung PENGGUGAT dan TERGUGAT), PENGGUGAT bersama ahli waris lainnya bermusyawarah dan kemudian sepakat secara bersama memberikan uang sebesar Rp150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*) kepada TERGUGAT sebagai pengganti hak nya atas objek perkara *a quo*;

Halaman 5 dari 35 Halaman Putusan Nomor 424/Pdt.G/2024/PN Mdn



- 20 Bahwa pada tanggal 5 Mei 2024, pihak keluarga menemui TERGUGAT di SMK Negeri 14 Medan untuk pergi bersama-sama ke Notaris guna menyerahkan uang sebesar Rp150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*) sesuai dengan permintaan TERGUGAT dan membuat Akta Pernyataan yang menyatakan bahwa TERGUGAT telah menerima hak nya atas objek perkara *a quo*, namun hal tersebut tidak tercapai dikarenakan TERGUGAT berubah pikiran seketika itu menolak uang sebesar Rp. 150.000.000(*seratus lima puluh juta rupiah*);
- 21 Bahwa seiring berjalan waktu NAODOR (selaku saudara kandung PENGUGAT dan TERGUGAT) melangsungkan perkawinan, lalu NAODOR (selaku saudara kandung PENGUGAT dan TERGUGAT) tidak lagi tinggal pada objek perkara *a quo*, maka objek perkara *a quo* tidak lagi dihuni oleh siapapun serta PENGUGAT mengunci rumah objek perkara *a quo* demi keamanan agar menghindari pencurian maling dan hal-hal yang tidak diinginkan;
- 22 Bahwa pada tanggal 15 Desember 2023 TERGUGAT datang ke objek perkara *a quo* tanpa sepengetahuan PENGUGAT dan ahli waris lainnya. TERGUGAT memaksa masuk ke objek perkara *a quo* dengan membongkar jendela, pintu yang dikunci, dan gerbang yang dikunci;
- 23 Bahwa pada tanggal 22 Februari 2024 Alm. SABAM HASIOLAN SARUMPAET meninggal dunia, dimana setelah pemakaman Alm. SABAM HASIOLAN SARUMPAET, TERGUGAT datang kerumah Alm. SABAM HASIOLAN SARUMPAET bertemu dengan istri Alm. SABAM HASIOLAN SARUMPAET guna meminta Sertifikat Hak Milik atas objek perkara *a quo*, tetapi istri Alm. SABAM HASIOLAN SARUMPAET tidak memenuhi permintaan TERGUGAT dan menyarankan jika TERGUGAT ingin mengambil Sertifikat Hak Milik atas objek perkara *a quo*, sebaiknya dimusyawarahkan terlebih dahulu kepada ahli waris lainnya;
- 24 Bahwa pada tanggal 21 April 2024 TERGUGAT kembali membongkar kunci-kunci pada objek perkara *a quo* serta memaksa untuk masuk dan berusaha menguasai objek perkara *a quo*, tetapi hal tersebut diketahui oleh PENGUGAT beserta ahli waris lainnya, selanjutnya PENGUGAT kembali mengunci/menggembok pintu-pintu serta jendela-jendela pada objek perkara *a quo*;
- 25 Bahwa Almh. JUDIKA SIMANJUNTAK adalah pensiunan Pegawai Negeri Sipil yaitu seorang Guru Sekolah Dasar Negeri No. 060836 Medan, berdasarkan Keputusan Menteri Dan Kebudayaan Republik Indonesia



Nomor 993/105/0.3/94.3 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Negeri tanggal 7 Mei 1994, dimana memiliki Gaji Taspen belum dicairkan, sehingga PENGGUGAT berniat untuk mengurus dan menerima dana Taspen, sebagai perwakilan dari ahli waris lainnya, namun hal tersebut selalu saja terhalang dikarenakan TERGUGAT juga menghalangi PENGGUGAT beserta ahli waris lainnya dalam urusan pencairan gaji TASPEN daripada Almh. JUDIKA SIMANJUNTAK, yang mana sesuai kesepakatan PENGGUGAT bersama ahli waris lainnya dana TASPEN tersebut akan digunakan untuk membangun makam orangtua daripada PENGGUGAT dan TERGUGAT sendiri;

26 Bahwa akibat tindakan-tindakan TERGUGAT tersebut diatas, Para Ahli Waris Lainnya, sepakat secara bersama memberikan kuasa kepada PENGGUGAT untuk melakukan upaya hukum guna penyelesaian terhadap permasalahan tersebut diatas berdasarkan Surat Kuasa dari HERLINA, MORIA ROHYMNE, NAODOR, NURLILIS SUMARNI SIMANJUNTAK tanggal 20 Mei 2024;

27 Bahwa agar Gugatan PENGGUGAT tidak sia-sia, PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap sebidang tanah seluas 435M² dengan rumah yang berdiri diatasnya yang berada di Jalan Karya Gg. Rukun No. 13, Karang Berombak, Sei Agul, Kota Medan, Sumatera Utara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02010106/00634 dan juga Dana Taspen Almh. JUDIKA SIMANJUNTAK guna melindungi hak-hak daripada setiap ahli waris;

28 Bahwa dikarenakan salah satu ahli waris dari Alm. TOLOPAN SARUMPAET dengan Almh. JUDIKA SIMANJUNTAK yang bernama MIRNA JOJOR telah meninggal dunia dengan status belum menikah (belum kawin) dan tidak memiliki keturunan ahli waris, maka bagian MIRNA JOJOR dibagi rata kepada ahli waris lainnya, PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan setiap ahli waris mendapatkan bahagiannya masing-masing yang seharusnya $\frac{1}{7}$ dari harta warisan, oleh karena MIRNA JOJOR telah meninggal dunia dengan status belum menikah (belum kawin) dan tidak memiliki keturunan ahli waris, sehingga perhitungan pembagian waris secara singkat menjadi $\frac{1}{6}$ kepada setiap ahli waris dari harta warisan sebidang tanah seluas 435M² dengan rumah yang berdiri diatasnya yang berada di Jalan Karya Gg. Rukun No. 13,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karang Berombak, Sei Agul, Kota Medan, Sumatera Utara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02010106/00634, dimana pembagian tersebut sudah termasuk bahagian dari Alm. SABAM HASIOLAN SARUMPAET yang akan diterima oleh NURLILIS SUMARNI SIMANJUNTAK selaku istri sah dan juga ahli warisnya;

29 Bahwa mengingat tindakan-tindakan yang diperbuat oleh TERGUGAT tersebut diatas, maka PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan PENGGUGAT dapat menjual objek perkara *a quo* sebidang tanah seluas 435M² dengan rumah yang berdiri diatasnya yang berada di Jalan Karya Gg. Rukun No. 13, Karang Berombak, Sei Agul, Kota Medan, Sumatera Utara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02010106/00634, tanpa Persetujuan dari TERGUGAT, selanjutnya hasil dari penjualan objek perkara tersebut dibagi secara merata $\frac{1}{6}$ bagian untuk setiap ahli waris setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul dalam proses penjualan objek perkara tersebut dan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini, dimana hal tersebut sangatlah beralasan oleh karena tindakan Tergugat seorang diri menyebabkan timbulnya Gugatan ini;

30 Bahwa terhadap Dana Taspen Almh. JUDIKA SIMANJUNTAK, PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar PENGGUGAT dapat mengurus segala administrasi maupun segala sesuatu agar dapat dicairkan dan diterima dana Taspen tersebut oleh PENGGUGAT sebagai perwakilan ahli waris, tanpa persetujuan TERGUGAT, selanjutnya dana Taspen tersebut digunakan membangun makam daripada orangtua PENGGUGAT dan TERGUGAT;

31 Bahwa bilamana dikemudian hari objek perkara *a quo* harta warisan sebidang tanah seluas 435M² dengan rumah yang berdiri diatasnya yang berada di Jalan Karya Gg. Rukun No. 13, Karang Berombak, Sei Agul, Kota Medan, Sumatera Utara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02010106/00634 dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan PENGGUGAT, maka PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan PENGGUGAT dapat mengajukan permohonan Eksekusi dan pengosongan terhadap objek perkara *a quo* tersebut;

32 Bahwa oleh karena TERGUGAT adalah pihak yang kalah, maka PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menghukum TERGUGAT membayar segala biaya-biaya yang timbul pada perkara ini;

Halaman 8 dari 35 Halaman Putusan Nomor 424/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33 Bahwa jika TERGUGAT lalai melaksanakan putusan Majelis Hakim dalam perkara *a quo*, maka PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* untuk menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) per hari dihitung sejak putusan perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap/*inkracht* sampai putusan perkara *a quo* dilaksanakan dan dijalankan oleh TERGUGAT;

Berdasarkan segala uraian diatas, PENGGUGAT mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Medan kiranya berkenan menetapkan hari persidangan dan memanggil PARA PIHAK yang bersengketa untuk hadir pada hari persidangan yang ditentukan guna memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya berkenan pula memberikan Amar putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan:
 - Herlina
 - Dorlina Sarumpaet, S.PD.
 - Naodor
 - Mirna Jojor
 - Felix Amos Sarumpaet
 - Sabam Hasiolan Sarumpaet
 - Moria Rohymne

Adalah ahli waris yang sah dari Alm. TOLOPAN SARUMPAET dan Alm.

JUDIKA SIMANJUNTAK;

3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Pernyataan HERLINA, DORLINA SARUMPAET S.PD (ic PENGGUGAT), MORIA ROHYMNE, NURLILIS SUMARNI SIMANJUNTAK dan NAODOR tanggal 20 Mei 2024;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Kuasa dari HERLINA, MORIA ROHYMNE, NAODOR, NURLILIS SUMARNI SIMANJUNTAK tanggal 20 Mei 2024;
5. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 02010106/00634 atas nama TOLOPAN SARUMPAET BA.;
6. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 993/105/0.3/94.3 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 7 Mei 1994;

Halaman 9 dari 35 Halaman Putusan Nomor 424/Pdt.G/2024/PN Mdn



7. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/00018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat tertanggal 01 Januari 2023 dan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/0413 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat, tertanggal 15 Maret 2023;
8. Menyatakan objek perkara *a quo* sebidang tanah seluas 435M² dengan rumah yang berdiri diatasnya yang berada di Jalan Karya Gg. Rukun No. 13, Karang Berombak, Sei Agul, Kota Medan, Sumatera Utara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02010106/00634 dan Dana TASPEN atas nama Almh. JUDIKA SIMANJUNTAK sah dan berharga sita jaminan (*consevoir beslag*) yang diletakkan Pengadilan Negeri Medan;
9. Menyatakan PENGGUGAT dapat mengajukan permohonan Eksekusi dan Pengosongan atas objek perkara sebidang tanah seluas 435M² dengan rumah yang berdiri diatasnya yang berada di Jalan Karya Gg. Rukun No. 13, Karang Berombak, Sei Agul, Kota Medan, Sumatera Utara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02010106/00634 bilamana dikemudian hari dikuasai oleh pihak lain;
10. Menyatakan setiap ahli waris memiliki hak yang sama atas harta warisan dari Alm. TOLOPAN SARUMPAET dengan Almh. JUDIKA SIMANJUNTAK;
11. Menyatakan masing-masing ahli waris mendapat $\frac{1}{6}$ bagian dari harta warisan yang belum dibagi;
12. Menyatakan PENGGUGAT sebagai perwakilan dari ahli waris yang sah dari Alm. TOLOPAN SARUMPAET dan Almh. JUDIKA SIMANJUNTAK memiliki hak untuk menjual dan/atau mengalihkan objek perkara *a quo* sebidang tanah seluas 435M² dengan rumah yang berdiri diatasnya yang berada di Jalan Karya Gg. Rukun No. 13, Karang Berombak, Sei Agul, Kota Medan, Sumatera Utara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02010106/00634 yang belum dibagi tanpa persetujuan dari TERGUGAT, selanjutnya hasil penjualan tersebut setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul dalam proses penjualan dan biaya-biaya yang timbul pada Gugatan ini, selanjutnya dibagi merata (sama rata) kepada masing-masing ahli waris mendapat $\frac{1}{6}$ bagian;
13. Menyatakan PENGGUGAT sebagai perwakilan dari ahli waris yang sah dari Alm. TOLOPAN SARUMPAET dan Almh. JUDIKA SIMANJUNTAK

Halaman 10 dari 35 Halaman Putusan Nomor 424/Pdt.G/2024/PN Mdn



untuk dapat mengurus sampai pencairan dan menerima Dana Taspen Almh. JUDIKA SIMANJUNTAK tanpa persetujuan TERGUGAT;

14. Menyatakan bahwa Dana Taspen atas nama Almh. JUDIKA SIMANJUNTAK digunakan untuk membangun makam Almh. TOLOPAN SARUMPAET BA dan Almh. JUDIKA SIMANJUNTAK;

15. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) per hari jika TERGUGAT lalai melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/*Inkracht* sampai TERGUGAT melaksanakan dan menjalankan isi Putusan tersebut;

16. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap Kuasanya sebagaimana tersebut di atas. Selanjutnya Kuasa Penggugat memberikan Kuasa Substitusi kepada Ridho Try Prakoso, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi tanggal 24 September 2024. Selanjutnya Penggugat mencabut Kuasa sebelumnya dan memberikan Kuasa kepada Ridho Try Prakoso S., S.H., dan Angel S., S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Oktoman Simanjuntak, S.H., M.H., & Rekan, yang beralamat di Jalan Asrama No. 108 F-G, Helvetia, Medan Helvetia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat diwakili oleh Dedy Pandaiangan, SH, kemudian begitu juga dengan Turut Tergugat I diwakili oleh Yosephin I. R. Simbolon, SH serta Turut Tergugat II juga diwakili oleh kuasanya yakni Muhammad Fadhli;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Pihak, melalui Mediator yang ditunjuk yaitu Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Medan Kelas IA - Khusus, namun berdasarkan Laporan Hakim Mediator tanggal 13 September 2024, ternyata upaya perdamaian para pihak tidak berhasil, oleh karena itu dengan tetap membuka kesempatan kepada para pihak untuk menempuh perdamaian, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil – dalil penggugat, kecuali hal – hal nyata yang tergugat akui dengan tegas dalam jawaban ini
- Bahwa benar TERGUGAT adalah anak kandung [ahli waris] dari Alm. Tolopan Sarumpaet/ Almh. Judika Simanjutak
- Bahwa benar, semasa hidupnya, alm. Tolopan Sarumpaet/ Almh. Judika Simanjutak tinggal dan memiliki satu [1] bidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jl. Karya, Gg Rukun No. 13 Karang Berombak, Sei Agul – Medan, dimana kepemilikan tanah dan bangunan tersebut dicatatkan di BPN Kota Medan atas nama : Tolopan Sarumpaet B.A
- Bahwa benar, Alm. Tolopan Sarumpaet meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2001, dan Almh. Judika Simanjutak meninggal tanggal 10 Maret 2023
- Bahwa benar, Januari 2022 Tergugat pindah kerja ke Medan, dan atas permintaan almh. Judika Simanjutak agar Tergugat tinggal dan menetap di Jl. Karya, Gg Rukun NO. 13 Karang berombak, Sei Agul-Medan [rumah orangtua tergugat]
- Bahwa atas permintaan tersebut, Tergugat tinggal bersama dengan ibu kandung dan saudara perempuan Tergugat
- Bahwa selama tinggal bersama, hubungan Tergugat dengan ibu kandung dan saudara perempuannya sangatlah harmonis, begitu juga dengan isteri Tergugat, sangat menjalin hubungan yang baik dengan mertua [ibu Tergugat] , sehingga tidaklah benar jika Tergugat dan Isterinya melontarkan kata – kata dengan frasa “ *udah tua kau, ngga nikah – nikah kau' kepada Naodor* ”
- Bahwa benar Februari 2022, Tergugat meminta izin kepada ibunya untuk pindah rumah, akan tetapi ibu tergugat tidak mengizinkannya, sehingga tergugat dan isterinya berupaya untuk membujuk, sehingga dengan berat hati ibu tergugat mengijikan tergugat untuk pindah, begitu juga tergugat/isteri sangatlah berberat hati untuk meninggalkan ibunya
- Bahwa setelah sembilan [9] bulan Tergugat meninggalkan ibunya, Desember 2022 ibu Tergugat jatuh sakit dan meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2023

Halaman 12 dari 35 Halaman Putusan Nomor 424/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar pada tanggal 14 Maret 2023, Tergugat, dan Penggugat berkumpul dalam rangka membahas biaya pengeluaran acara duka dan adat pemakaman almh. Judika Simanjuntak, dan dalam pertemuan tersebut, Tergugat tidak ada permintaan untuk tinggal di rumah *a quo*, dan pertemuan tersebut berjalan dengan lancar dan hanya saja tidak sesuai dengan harapan Tergugat, sehingga pertemuan tersebut menghasilkan beberapa point sebagaimana Penggugat uraikan dalam gugatannya pada point 16 [enambelas], akan tetapi Tergugat kurang sepakat dengan hasil musyawarah tersebut dengan alasan Tergugat tidak terlibat secara langsung dalam pelaksanaan isi point tersebut, dan Tergugat tidak ada melontarkan kata - kata yang tidak pantas dalam pertemuan tersebut
- Bahwa tidak benar, Tergugat pernah meminta bagian warisan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atas harta peninggalan/ warisan orangtua Tergugat, dan Tergugat sama sekali tidak tahu menahu tentang rencana Penggugat untuk menyerahkan uang kepada Tergugat dihadapan Notaris
- Bahwa adapun tujuan Tergugat datang ke rumah orangtuanya adalah, untuk memastikan apakah rumah tersebut dalam keadaan aman dan baik – baik saja dan tujuan Tergugat datang ke rumah Alm. Sabam Hasiholan Sarumpaet adalah untuk bersilaturahmi dikarenakan waktu itu masih dalam situasi berkabung, dan Tergugat tidak ada pernah meminta sertifikat hak milik seperti yang didalilkan oleh Pnggugat
- Bahwa benar alm. Judika Simanjuntak adalah pensiunan pegawai negeri sipil, dan ada menyimpan uang di bank Taspen Medan, dan Tergugat setuju apabila uang yang di Taspen dipergunakan untuk membangun makam orangtua Tergugat, akan Tetapi dalam hal proses pengambilan uang tersebut harus ada persetujuan dan tanda tangan dari Tergugat selaku satu – satunya laki - laki ahli waris yang masih hidup
- Bahwa sesuai dengan amanah/ wasiat dari almh. Judika Simanjuntak pada tanggal 21 – 02 – 2015, bahwa bidang tanah dan bangunan *a quo* tidak dapat dijual
- Bahwa bilamana disuatu saat dan karena keadaan terpaksa tanah dan bangunan tersebut harus dijual, maka sangat lah layak dan patut apabila bagian/ *legitime portie* Tergugat yaitu (30% dari hasil penjualan seluruh warisan) dan lebih besar dari bagian Penggugat, mengingat

Halaman 13 dari 35 Halaman Putusan Nomor 424/Pdt.G/2024/PN Mdn



secara *culture/ kultur* Tergugat dan Penggugat adalah etnis batak dan jika ditinjau dalam hukum adat batak, bahwa anak laki – laki dianggap sebagai ahli waris yang sah, dan kedudukan laki - laki dianggap lebih tinggi dari perempuan dan hal ini sangatlah wajar karena suku batak menganut sistem pewarisan secara *patrilineal*

- Bahwa Tergugat setuju, jika dikemudian hari penjualan tanah *a quo* dilakukan tanpa persetujuan Penggugat, dimana hal ini dimintakan Penggugat dalam surat gugatannya point 31 dengan frasa “*dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan penggugat*”
- Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada majelis hakim yang mengadili dan memutus perkara ini, memutus dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi

Menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya

ATAU : Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya *ex aequo et bono*

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

- Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT kabur atau tidak jelas karena PENGGUGAT tidak dapat menguraikan unsur Perbuatan Melawan Hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum apa yang telah dilakukan TURUT TERGUGAT I terhadap PENGGUGAT karena Penerbitan dan Pencatatan Perkara yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT I telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;
- Bahwa setelah diteliti secara cermat, substansi gugatan yang diajukan PENGGUGAT pada prinsipnya adalah tentang Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh TERGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya PENGGUGAT hanya mengajukan gugatan kepada TERGUGAT yang telah melakukan *onrechtmatige daad* (Perbuatan Melawan Hukum) terhadap PENGGUGAT ;
- Bahwa dengan demikian dalil gugatan PENGGUGAT jelas adalah *Obscuur Libel* dan untuk mendukung argumen TURUT TERGUGAT I diperkuat berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No. 1357 K/Pdt/1984 tanggal 27 Pebruari 1986, yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut:
 - “ Berdasarkan azas-azas dari Hukum Acara Perdata yang berlaku umum yaitu seseorang yang akan mengajukan gugatan harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup dan karena ternyata dari posita maupun petitum tidak ternyata adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaknya kabur, maka gugatan Para Penggugat asal harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

2. Gugatan Kekeliruan Pihak (*Error in Persona*)

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tersebut sangat nyata dan keliru dengan mendudukkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan sebagai TURUT TERGUGAT I, dikatakan demikian sebab TURUT TERGUGAT I hanyalah merupakan Badan Hukum yang tidak memiliki kepemilikan di atas objek perkara *aquo*, karena TURUT TERGUGAT I hanya bertugas dalam mengadministrasi saja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baik, sehingga berdasarkan hal tersebut sangat nyata telah terjadi *error in persona* atas objek gugatan PENGGUGAT tersebut dan sangat berdasar hukum oleh Majelis Hakim yang Terhormat untuk mengenyampingkan seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT dan atas keseluruhan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Tentang gugatan Penggugat melakukan kumulasi subyek.

- Bahwa berdasarkan dalil gugatan PENGGUGAT dalam perkara *aquo* yang pada intinya menyatakan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT;
- Bahwa menurut Hukum Acara Perdata (RBG/HIR) perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepada subyek hukum privat ic. TERGUGAT diajukan ke Pengadilan Umum sedangkan terhadap TURUT TERGUGAT I s/d TURUT TERGUGAT II selaku Pejabat Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009

Halaman 15 dari 35 Halaman Putusan Nomor 424/Pdt.G/2024/PN Mdn



tentang Peradilan Tata Usaha Negara seharusnya gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, akan tetapi fakta hukum yang terjadi PENGUGAT mengajukan gugatan dalam perkara aquo telah melakukan penggabungan (kumulasi subyek) subyek hukum privat dan publik, sehingga tidak dapat digabungkan dalam satu gugatan seperti yang dilakukan PENGUGAT dalam perkara aquo, sehingga menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku di Peradilan Indonesia harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

- Bahwa untuk mendukung dalil tersebut diatas TURUT TERGUGAT I menghunjuk Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No. 343 K/Sip/1975 tanggal 17 Pebruari 1977, yang secara tegas menyatakan sebagai berikut :

“Karena antara Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat V dengan Tergugat IV tidak ada hubungannya satu dengan yang lainnya, tidaklah tepat mereka digugat sekaligus dalam satu surat gugatan, seharusnya mereka digugat satu persatu secara terpisah. Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima”

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TURUT TERGUGAT I tetap dengan tegas membantah dalil-dalil gugatan PENGUGAT, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas didalam jawaban ini ;
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Eksepsi diatas, secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bagian dari pokok perkara ini, oleh karenanya tidak perlu diulangi lagi ;
3. Bahwa benar TURUT TERGUGAT I telah menerbitkan obyek perkara a quo, yaitu Sertipikat Hak Milik No. 634/Karang Berombak, terbit tanggal 28 Juli 1998, terdaftar atas nama TOLOPAN SARUMPET, Bachelor of Arts, yang berasal dari Pemberian Hak atas tanah yang dikuasai langsung oleh NEGARA berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara di Medan No. Sk. 423/HM/22.01/1998 tanggal 22 Mei 1998, No. Urut 78, sesuai dengan Surat Ukur No. 78/Karang Berombak/1998, tanggal 11 Februari 1998, seluas 435 M2, NIB. 02.01.01.06.00078, yang terletak di Jalan Dame Gang Rukun, Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap objek perkara aquo terdapat catatan Stempel: "Sedang dalam Perkara di Pengadilan Negeri Medan dengan Register No. 424/Pdt.G/2024/PN.Mdn tanggal 28 Mei 2024";

4. Bahwa dari uraian – uraian tersebut diatas terbukti Penerbitan, Pengecekan Sertipikat dan Pencatatan Perkara terhadap sertipikat a quo telah menempuh prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang – Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

III. PETITUM

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, TURUT TERGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi dari TURUT TERGUGAT I untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka TURUT TERGUGAT I memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil – adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa sesuai dalil PENGGUGAT pada poin 30 halaman 7 yang menyatakan bahwa PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar

Halaman 17 dari 35 Halaman Putusan Nomor 424/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dapat mengurus segala administrasi di PT TASPEN (Persero) tanpa persetujuan Tergugat, maka hal ini perlu TURUT TERGUGAT II sampaikan bahwa sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 menyatakan *"Hak atas asuransi kematian dibayarkan dalam hal peserta/keluarganya meninggal dunia baik pada masa masih bekerja aktif maupun setelah pensiun. Pengertian keluarga ialah isteri/suami dan anak peserta. Ketentuan mengenai anak mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku."*

2. Bahwa TURUT TERGUGAT II akan memverifikasi dan membayarkan klaim Asuransi Kematian dan Uang Duka Wafat sesuai persyaratan. Adapun persyaratannya adalah sebagai berikut:
 - a. Formulir SPP Klim;
 - b. Asli dan Fotokopi Surat Kematian yang disahkan oleh Lurah/Kepala Desa/Rumah Sakit/Puskesmas atau Akta Kematian yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang;
 - c. Fotokopi surat Nikah/Akta Perkawinan dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa/KUA/Pejabat yang berwenang, Isbat Nikah dilegalisir oleh Pengadilan Agama setempat;
 - d. Fotokopi KTP/Kartu Identitas Diri Pemohon lainnya yang masih berlaku; dan
 - e. Surat Kuasa Ahli Waris.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan ahli waris yang berhak mengajukan klaim manfaat alm. Tolopan Sarumpaet BA dan alm Judika Simanjuntak dari PT TASPEN (Persero); atau
2. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab-menjawab antara Par a Pihak, dimana Penggugat telah mengajukan Replik secara elektronik pada tanggal 7 November 2024, kemudian Tergugat, dan Turut Tergugat I telah pula mengajukan duplik secara elektronik pada tanggal 14 November 2024, sedangkan Turut Tergugat II tidak mengajukan duplik;

Halaman 18 dari 35 Halaman Putusan Nomor 424/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-15, dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, kecuali bukti P-2 tidak dapat ditunjukkan aslinya, bukti P-6 dan P-7 berupa printout,

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik 02.01.01.06.1.00634, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Nasional Kota Medan, diberi tanda BUKTI P – 1 ;
2. Fotocopy Kartu Peserta Taspen atas nama JUDIKA SIMANJUNTAK NIP 400003545, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara pada tanggal 1 – 11 – 1974, diberi tanda BUKTI P – 2 ;
3. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 993/105/0.3/94.3, tanggal 7 Mei 1994, diberi tanda BUKTI P – 3 ;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kematian nomor 474.3/00018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Karang Berombak pada tanggal Medan, 03 Januari 2023, diberi tanda BUKTI P – 4 ;
5. Fotocopy Surat Keterangan Kematian nomor 474.3/0413, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Karang Berombak pada tanggal 15 Maret 2023, diberi tanda BUKTI P – 5 ;
6. 1 (satu) bundel Fotocopy *screenshot* percakapan media social WhatsApp, yang telah di nazegelen sesuai dengan Print Out, diberi tanda BUKTI P – 6 ;
7. Fotocopy *screenshot* percakapan Whats App, diberi tanda BUKTI P – 7 ;
8. 1 (satu) pcs Flashdisk yang berisikan rekaman suara, BUKTI P – 8 ;
9. Fotocopy KUTIPAN AKTA KEMATIAN Nomor 1271-KM-04012023-0044, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 4 Januari 2023, diberi tanda BUKTI P – 9 ;
10. Fotocopy Surat Pernyataan HERLINA, DORLINA SARUMPAET S.pd, MORIA ROHYMNE, NURLILIS SUMARNI SIMANJUNTAK, pada tanggal 20 Mei 2024, diberi tanda BUKTI P – 10 ;
11. Fotocopy Surat Pernyataan NAODOR, pada tanggal 20 Mei 2024, BUKTI P – 11 ;
12. Fotocopy Surat Kuasa dari HERLINA kepada DORLINA SARUMPAET S.pd, pada tanggal 20 Mei 2024, diberi tanda BUKTI P – 12 ;
13. Fotocopy Surat Kuasa dari NURLILIS SUMARNI SIMANJUNTAK kepada DORLINA SARUMPAET S.pd, pada tanggal 20 Mei 2024, diberi tanda BUKTI P – 13 ;

Halaman 19 dari 35 Halaman Putusan Nomor 424/Pdt.G/2024/PN Mdn



14. Fotocopy Surat Kuasa dari MORIA ROHYMNE kepada DORLINA SARUMPAET S.pd, pada tanggal 20 Mei 2024, diberi tanda BUKTI P – 14;

15. Fotocopy Surat Kuasa dari Naodor pada tanggal 20 Mei 2024, diberi tanda Bukti P- 15 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-4 telah dinazegelen, diberi materai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, kecuali bukti T-1 tidak dapat ditunjukkan aslinya, yaitu:

1. Foto copy Surat Pernyataan dari J. Simanjuntak tertanggal 21 Februari 2015, diberi tanda T- 1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 18.730/1988 atas nama Felix Amos Sarumpaet, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, tanggal 26 Agustus 2024, diberi tanda T- 2
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 1271050402220004 atas nama Kepala Keluarga Felix Amos Sarumpaet, diberi tanda T- 3 ;
4. Asli Surat Keterangan Nomor : 400.7.22.1/2168, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat, diberi tanda T- 4 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Turut Tergugat I, telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda TT.I- 1 sampai dengan TT.I- 2 telah dinazegelen, diberi materai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, yaitu:

1. Foto copy *Buku Tanah* Hak Milik No. 634/Karang Berombak, terbit tanggal 28 Juli 1998, yang berasal dari Pemberian Hak atas tanah yang dikuasai langsung oleh NEGARA berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara di Medan No. SK. 423/HM/22.01/1998 tanggal 22 Mei 1998, No. Urut 78, seluas 435 M2, atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Dame, Gang Rukun, Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, terdaftar atas nama TOLOPAN SARUMPAET, Bachelor of Arts, diberi tanda TT.I- 1 ;
2. Fotocopy Surat Ukur No. 78/Karang Berombak/1998, terbit tanggal 11 Februari 1998, atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, seluas 435 M2, NIB. 02.01.01.06.00078, Penunjukkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Batas oleh TOLOPAN SARUMPAET, BA. (Pemohon), diberi tanda TT.I- 2 ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II tidak mengajukan bukti surat pada persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing dipersidangan dibawah sumpah/janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Nurmaida Br Banjarnahor:

- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah masalah warisan;
- Bahwa Felix Amos Sarumpaet tidak mau berbagi warisan dengan saudara saudaranya;
- Bahwa Tergugat sudah diminta Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan saudara-saudara dari Tergugat sudah setuju tetapi Tergugat tidak mau lagi dan berubah pikiran;
- Bahwa Tergugat meminta bagian Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ketika pengurusan Taspen, tetapi Taspen tidak dapat cair;
- Bahwa Saksi memanggil Tergugat karena Tergugat adalah Anak laki-laki, sedangkan Tergugat enam bersaudara, sehingga Saksi katakan berikan Saudara lainnya masing-masing seratus juta;
- Bahwa Taspen tidak bisa cair karena dahulu Naodor Sarumpuet masih anak gadis, sudah dia yang mengurus ke Kantor Lurah lalu datang Tergugat melarang supaya Tergugat yang mengurus ;
- Bahwa saat ini tidak ada yang menguasai objek tanah tersebut;
- Bahwa ada 7 (tujuh) ahli waris dari objek tersebut, satu sudah meninggal;
- Bahwa ahli waris yang sudah meninggal bernama Sabam;

2. Saksi Donna Erawati Simanjuntak

- Bahwa sengketa perkara ini tentang warisan berupa rumah di Jl. Karya Dame Gg. Rukun No. 13;
- Bahwa ada 6 (enam) orang ahli waris dari objek tersebut;
- Bahwa dari objek sengketa ada salah satu yang tidak setuju, yaitu Tergugat karena ketidakcocokan ;
- Bahwa profesi dari pewaris sewaktu mereka masih hidup adalah pensiunan Pegawai Negeri Sipil yaitu Guru ;
- Bahwa sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil Guru yang telah meninggal dunia harus mengurus Taspen;

Halaman 21 dari 35 Halaman Putusan Nomor 424/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait Taspen Naodor Sarumpuet yang mengurus, karena Naodor Sarumpuet yang lama mengurus Ibu almarhum ;
- Bahwa jika Taspen sudah cair, uangnya untuk memperbaiki pusara almarhum;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait Taspen tersebut dari keluarga Penggugat langsung ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi masing-masing dipersidangan dibawah sumpah/janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Pesta Siti Rohani Sagala

- Bahwa Saksi pernah bekerja di rumah almarhumah Judika Simanjuntak, orang tua dari pada Penggugat dan Tergugat, selaku Pembantu, bersih-bersing dan menolong di Oppung selama 2 (dua) tahun ;
- Bahwa Saksi sering interaksi/ berkomunikasi dengan Judika Simanjuntak/ Oppung;
- Bahwa Oppung mengatakan tentang rumah hak bersama, tidak diperbolehkan jual beli, pokoknya ini rumah hak milik bersama walaupun perempuan, walaupun laki-laki ;
- Bahwa rumah yang dimaksud adalah rumah yang di Jalan Karya Gang Rukun No. 13, karang Berombak;
- Bahwa ketika Saksi bekerja di rumah orang tua dari pada Pengugat dan Tergugat, yang tinggal disitu selain Judika Simanjuntak adalah Naodor dan Oppung ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Saudara Naodor yang lain;
- Bahwa setelah Tergugat di Medan, Tergugat pernah menjumpai Judika Simanjuntak atau orang tuanya;
- Bahwa ada penghalang-halangan dari ahli waris yang lain atau saudara-saudara Tergugat ketika Tergugat menjumpai ibunya;
- Bahwa kakaknya yang paling besar si Marta keberatan apabila Tergugat mau berjumpa sama orang tuanya karena Penggugat khawatir ketika Tergugat masuk ke rumah sehingga Penggugat kehilangan haknya atas warisan ;
- Bahwa setelah Judika Simanjuntak meninggal dunia, yang tinggal di rumah itu adalah Naodor;
- Bahwa Felix Amos tidak pernah datang setelah orang tuanya meninggal dunia;

Halaman 22 dari 35 Halaman Putusan Nomor 424/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pencairan Taspen;
- Bahwa dahulu sewaktu Judika Simanjuntak masih hidup pekerjaannya adalah Guru ;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika ada warisan lain yang diwariskan dari Judika Simanjuntak;
- Bahwa Saksi bekerja di rumah Judika Simanjuntak sejak tahun 2018 s/d 2020 ;
- Bahwa ada ditulis dalam sebuah kertas dilengketkan mau masuk ke dapur, itu rumah tidak boleh dijual ;
- Bahwa benar tulisan itu seperti bukti surat T-1;
- Bahwa saat ini tidak ada yang menguasai tanah itu;
- Bahwa selama 2 (dua) tahun, Marta, Amos dan Isterinya pernah datang ke rumah itu;
- Bahwa Penggugat juga pernah datang;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat II mengajukan Kesimpulan secara elektronik pada tanggal 30 Januari 2025, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sedangkan Turut Tergugat I tidak mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari eksepsi Turut Tergugat I adalah sebagaimana diuraikan diatas, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Tentang Gugatan tidak jelas dan kabur (*Obscur libel*)
2. Tentang Gugatan kekeliruan pihak (*Error in Persona*).
3. Tentang Gugatan Penggugat melakukan kumulasi subyek.

Ad.1. Tentang Gugatan tidak jelas dan kabur (*Obscur libel*)

Menimbang, bahwa terhadap pokok alasan eksepsi tersebut di atas, dalam dalilnya Turut Tergugat I menyebutkan bahwa dalam gugatannya dalil Penggugat tidak dapat menguraikan unsur Perbuatan Melawan Hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum apa yang telah dilakukan Turut Tergugat I terhadap Penggugat karena Penerbitan dan Pencatatan Perkara yang dilakukan oleh Turut Tergugat I telah sesuai dengan

Halaman 23 dari 35 Halaman Putusan Nomor 424/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah kemudian mengenai substansi gugatan a quo yang diajukan Penggugat pada prinsipnya adalah tentang Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh Tergugat sehingga seharusnya Penggugat hanya mengajukan gugatan kepada Tergugat yang telah melakukan *onrechtmatige daad* terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi jawab-jawab terhadap pokok eksepsi Turut Tergugat I tersebut di atas sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah pembagian harta warisan terhadap objek perkara a quo yang berada di Jalan Karya Gg. Rukun No. 13, Karang Berombak, Sei Agul, Kota Medan, Sumatera Utara dengan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 02010106/00634 atas nama Tolopan Sarumpaet BA;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan ditariknya Turut Tergugat I dalam perkara ini casu dipandang guna membuktikan keabsahan terhadap bukti surat kepemilikan objek perkara a quo sehingga dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim eksepsi Turut Tergugat I mengenai Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur libel*) dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Ad. 2. Tentang Gugatan kekeliruan pihak (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa terhadap pokok alasan eksepsi tersebut di atas, dalam dalilnya Turut Tergugat I menyebutkan bahwa dengan mendudukkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan sebagai Turut Tergugat I, dikatakan demikian sebab Turut Tergugat I hanyalah merupakan badan hukum yang tidak memiliki kepemilikan di atas objek perkara *aquo*, karena Turut Tergugat I hanya bertugas dalam mengadministrasi saja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baik, sehingga berdasarkan hal tersebut sangat nyata telah terjadi *error in persona* atas objek gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi jawab-jawab terhadap pokok eksepsi Turut Tergugat I tersebut di atas sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini;

Halaman 24 dari 35 Halaman Putusan Nomor 424/Pdt.G/2024/PN Mdn



Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah pembagian harta warisan terhadap objek perkara a quo yang berada di Jalan Karya Gg. Rukun No. 13, Karang Berombak, Sei Agul, Kota Medan, Sumatera Utara dengan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 02010106/00634 atas nama Tolopan Sarumpaet BA;

Menimbang, bahwa selanjutnya bersesuaian dengan eksepsi terdahulu bahwa dengan ditariknya Turut Tergugat I dalam perkara in casu dipandang guna membuktikan keabsahan Sertifikat Hak Milik terhadap objek perkara a quo sehingga dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim eksepsi Turut Tergugat I mengenai Gugatan kekeliruan pihak (*Error in Persona*) dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Ad. 3. Tentang Gugatan Penggugat melakukan kumulasi subyek

Menimbang, bahwa terhadap pokok alasan eksepsi tersebut di atas, dalam dalilnya Turut Tergugat I menyebutkan bahwa perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepada subyek hukum privat yakni Tergugat diajukan ke Pengadilan Umum sedangkan terhadap Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat II selaku Pejabat Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara seharusnya gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, akan tetapi fakta hukum yang terjadi Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara aquo telah melakukan penggabungan (kumulasi subyek) subyek hukum privat dan publik, sehingga tidak dapat digabungkan dalam satu gugatan seperti yang dilakukan Penggugat dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi jawab-jawab terhadap pokok eksepsi Turut Tergugat I tersebut di atas sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan mengambil bentuk pertimbangan terhadap pokok eksepsi tersebut di atas, bahwa ditariknya Turut Tergugat I dalam perkara in casu dipandang guna membuktikan keabsahan Sertifikat Hak Milik terhadap objek perkara a quo kemudian terhadap Turut Tergugat II dipandang guna mengetahui bahwa baik Penggugat maupun Tergugat in casu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Ahli Waris dari dana Taspen milik Almh. Judika Simanjuntak yang mana ia adalah orang tua dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim eksepsi Turut Tergugat I mengenai Gugatan Penggugat melakukan kumulasi subyek dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap eksepsi Turut Tergugat I diatas dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam pokok perkara adalah sebagaimana yang diuraikan diatas, pada pokoknya adalah mengenai pembagian harta warisan terhadap objek perkara a quo yang berada di Jalan Karya Gg. Rukun No. 13, Karang Berombak, Sei Agul, Kota Medan, Sumatera Utara dengan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 02010106/00634 atas nama Tolopan Sarumpaet BA

Menimbang, bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dan tuntutan dari Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat tersebut maka yang menjadi persengkataan antara kedua belah pihak adalah menggunakan sengketa kepemilikan atas tanah yang menjadi objek perkara dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil kepemilikannya dan Tergugat juga diberi kewajiban membuktikan dalil bantahannya sebagai pemilik tanah yang menjadi objek perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 berupa Fotocopy Sertifikat Hak Milik 02.01.01.06.1.00634, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Nasional Kota Medan sampai dengan bukti P-15 berupa Surat Kuasa dari Naodor pada tanggal 20 Mei 2024, dan telah mengajukan Saksi-Saksi yang mana keterangannya telah lengkap tercatat dalam berita acara perkara ini.

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 Fotocopy Sertifikat Hak Milik 02.01.01.06.1.00634 membuktikan bahwa sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya, yang terletak di Jl. Dame Gg. Rukun, Desa Karang Berombak, Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara, adalah milik Tolopan Sarumpaet Bachelor of Arts, selaku orangtua kandung dari Penggugat dan Tergugat I;

Halaman 26 dari 35 Halaman Putusan Nomor 424/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-2 berupa Kartu Peserta Taspen atas nama Judika Simanjuntak NIP 400003545 dan bukti P-3 berupa Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 993/105/0.3/94.3, tanggal 7 Mei 1994, membuktikan bahwa benar Almh. Judika Simanjuntak adalah pensiunan pegawai negeri sipil, selanjutnya Almh. Judika Simanjuntak benar mendapatkan sejumlah dana pensiunan atas masa kerjanya sebagai pegawai negeri sipil yang mana dibuktikan melalui Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, Mencatat bahwa Judika Simanjuntak, NIP 400003545/B 361-540, Guru SD dengan pangkat Penata Muda TK. I (gol. III/b) pada SD Neg. 060836 Medan, karena telah dipenuhinya syarat-syarat usia dan masa kerja pensiun atas permohonan sendiri terhitung mulai akhir bulan Juni 1994 diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun disertai pernyataan terimakasih atas jasanya selama bekerja pada Pemerintah;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-4 berupa Surat Keterangan Kematian nomor 474.3/00018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Karang Berombak pada tanggal Medan, 03 Januari 2023, dan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Kematian nomor 474.3/0413, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Karang Berombak pada tanggal 15 Maret 2023 yang membuktikan bahwa orang tua dari Penggugat dan Tergugat in casu selaku ahli waris telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-6 hingga bukti P-8 berupa percakapan media social WhatsApp, menerangkan bahwa antara Ahli waris dan Tergugat terjadi keributan atas objek perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-9 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 1271-KM-04012023-0044, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 4 Januari 2023 yang membuktikan bahwa Mirna Jojor Sarumpaet (salah satu ahli waris) telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2011 dan tidak memiliki ahli waris keturunan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-10 berupa Surat Pernyataan Herlina, Dorlina Sarumpaet S.pd, Moria Rohymne, Nurlilis Sumarni Simanjuntak, pada tanggal 20 Mei 2024, dan bukti P-11 berupa Surat Pernyataan Naodor, pada tanggal 20 Mei 2024 yang membuktikan bahwa Alm. Tolopan Sarumpaet BA telah meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2001 dan Almh. Judika Simanjuntak telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2023, yang mana meninggalkan ahli waris yang sah sebagai berikut :

1) Herlina

Halaman 27 dari 35 Halaman Putusan Nomor 424/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Dorlina Sarumpaet S.pd
- 3) Naodor
- 4) Almh. Mirna Jojor
- 5) Felix Amos
- 6) Alm. Sabam Hasiholan Sarumpaet
- 7) Moria Rohymne

Kemudian Almh. Mirna Jojor telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2011, dimana Almh. Mirna Jojor belum menikah (belum kawin) dan tidak memiliki keturunan ahli waris lalu Alm. Sabam Hasiholan Sarumpaet juga telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2024, dan meninggalkan seorang istri yang sah bernama Nurlilis Sumarni Simanjuntak beserta 2 (dua) orang anak sebagai ahli waris yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-12 berupa Surat Kuasa dari Herlina kepada Dorlina Sarumpaet S.pd, pada tanggal 20 Mei 2024, bukti P-13 berupa Surat Kuasa dari Nurlilis Sumarni Simanjuntak kepada Dorlina Sarumpaet S.pd, pada tanggal 20 Mei 2024 dan bukti P-14 Surat Kuasa dari Moria Rohymne kepada Dorlina Sarumpaet S.pd, pada tanggal 20 Mei 2024 pada pokoknya menerangkan Herlina, Nurlilis Sumarni Simanjuntak, Moria Rohymne memberikan Kuasa kepada Dorlina Sarumpaet S.pd sebagai mewakili untuk melakukan upaya hukum terhadap permasalahan pada gugatan a quo kemudian Dorlina Sarumpaet S.pd juga diberikan Kuasa oleh ahli waris lainnya untuk mewakili dalam melakukan penjualan objek perkara a quo dan mengurus serta menerima Dana Taspen milik Almh. Judika Simanjuntak;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat P-1 sampai P-15 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat membuktikan dalil gugatan tentang riwayat asal usul tanah yang menjadi objek sengketa in casu yang terletak di Jalan Karya Gg. Rukun No. 13, Karang Berombak, Sei Agul, Kota Medan, yang mana pemiliknya adalah Tolopan Sarumpaet BA yakni orangtua kandung dari Penggugat dan Tergugat in casu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan saksi yang diajukan Penggugat bahwa dalam hal ini Penggugat mewakili ahli waris lainnya yakni Herlina, Moria Rohymne, Nurlilis Sumarni Simanjuntak dan Naodor bertindak dalam mengajukan gugatan a quo terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sebagai ahli waris atas objek sengketa a quo;

Halaman 28 dari 35 Halaman Putusan Nomor 424/Pdt.G/2024/PN Mdn



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti bantahan dari Tergugat apakah dapat membuktikan dalilnya untuk membantah dan menggugurkan dalil gugatan Penggugat tersebut diatas.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 berupa Fotocopy Surat Pernyataan dari J. Simanjuntak tertanggal 21 Februari 2015 sampai dengan T-4 berupa Asli Surat Keterangan Nomor : 400.7.22.1/2168, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat, dan Tergugat in casu ada mengajukan saksi yakni Pesta Siti Rohani Sagala yang keterangannya terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti T-1 berupa Surat Pernyataan dari J. Simanjuntak tertanggal 21 Februari 2015 menerangkan bahwa orang tua dari Penggugat dan Tergugat telah menjelaskan mengenai objek perkara a quo dalam surat pernyataan tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti T-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 18.730/1988 atas nama Felix Amos Sarumpaet, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, tanggal 26 Agustus 2024 dan bukti T-3 berupa Foto copy Kartu Keluarga No. 1271050402220004 atas nama Kepala Keluarga Felix Amos Sarumpaet yang membuktikan bahwa Tergugat adalah anak kandung dari Alm. Tolopan Sarumpaet BA dengan Almh. Judika Simanjuntak;

Menimbang, bahwa dari alat bukti T-4 berupa Surat Keterangan Nomor : 400.7.22.1/2168, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat yang menerangkan mengenai siapa saja ahli waris dari Alm. Tolopan Sarumpaet BA dengan Almh. Judika Simanjuntak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti dan 1 (satu) saksi yang diajukan Tergugat in casu membuktikan terkait ia nya adalah salah satu ahli waris dari Alm. Tolopan Sarumpaet BA dengan Almh. Judika Simanjuntak dan tidak membantah dalil gugatan Penggugat terkait keributan yang terjadi dari para ahli waris setelah meninggalnya orangtua kandung a quo;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat dalam hal ini secara pembuktian tidak membantah dali gugatan Penggugat in casu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pembuktian dari Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa dari alat bukti TT.I- 1 berupa *Buku Tanah* Hak Milik No. 634/Karang Berombak, terbit tanggal 28 Juli 1998, membuktikan bahwa Pemilik atas tanah tersebut adalah Tolopan Sarumpaet BA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat bukti TT.I- 2 Surat Ukur No. 78/Karang Berombak/1998, terbit tanggal 11 Februari 1998, TOLOPAN SARUMPAET, BA membuktikan bahwa Pemilik atas tanah tersebut adalah Tolopan Sarumpaet BA;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Turut Tergugat I in casu membuktikan bukti kepemilikan terhadap objek a quo adalah Tolopan Sarumpaet BA selaku orang tua dari ahli waris in casu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Turut Tergugat I dalam hal ini secara pembuktian tidak membantah dalil gugatan Penggugat in casu melainkan hanya membuktikan keabsahan bukti kepemilikan objek perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pembuktian diatas bahwa Penggugat berhasil membuktikan gugatannya objek tanah ahli waris aquo sedangkan Tergugat dengan alat buktinya tidak dapat menggugurkan dalil gugatan Penggugat dan Tergugat gagal membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini sebagaimana terurai dibawah ini.

Menimbang, bahwa Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatan nya atas objek sengketa maka perbuatan Tergugat in casu adalah termasuk Perbuatan Melawan Hukum karena menguasai dan menikmati sendiri objek perkara tanpa seizin Penggugat atau ahli waris lainnya dari Alm. Tolopan Sarumpaet BA dan Almh. Judika Simanjuntak (Pasal 1365 KUH Perdata)

Menimbang, berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum angka 2 (dua) surat gugatan Penggugat yang Menyatakan Herlina, Dorlina Sarumpaet, S.PD. (Penggugat), Naodor, Mirna Jojor, Felix Amos Sarumpaet (Tergugat), Sabam Hasiolan Sarumpaet dan Moria Rohymne adalah ahli waris yang sah dari Alm. Tolopan Sarumpaet dan Almh. Judika Simanjuntak dinyatakan berdasarkan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat tersebut di atas, maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) yang menuntut agar menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Pernyataan Herlina, Dorlina Sarumpaet S.Pd (Penggugat), Moria Rohymne, Nurlilis Sumarni Simanjuntak dan Naodor tanggal 20 Mei 2024 dinyatakan beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat tersebut di atas, maka terhadap petitum gugatan Penggugat

Halaman 30 dari 35 Halaman Putusan Nomor 424/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menuntut agar menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat kuasa dari Herlina, Moria Rohymne, Naodor, Nurlilis Sumarni Simanjuntak tanggal 20 Mei 2024 dinyatakan beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian dengan dikabulkannya petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat tersebut di atas, maka bersesuaian dengan petitum gugatan Penggugat ke 5 (lima) yang menuntut agar menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 02010106/00634 atas nama Tolopan Sarumpaet BA dinyatakan beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian dengan dikabulkannya petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat tersebut di atas, maka bersesuaian dengan petitum gugatan Penggugat ke 6 (enam) yang menuntut agar menyatakan sah dan berkekuatan hukum Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 993/105/0.3/94.3 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 7 Mei 1994 dinyatakan beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan dikabulkannya petitum angka 6 (enam) gugatan Penggugat tersebut di atas, maka bersesuaian dengan petitum gugatan Penggugat ke 7 (tujuh) yang menuntut agar menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/00018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat tertanggal 01 Januari 2023 dan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/0413 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat, tertanggal 15 Maret 2023 dinyatakan beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 8 (delapan) Gugatan Penggugat yang menuntut agar menyatakan objek perkara *a quo* sebidang tanah seluas 435M² dengan rumah yang berdiri diatasnya yang berada di Jalan Karya Gg. Rukun No. 13, Karang Berombak, Sei Agul, Kota Medan, Sumatera Utara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02010106/00634 dan dana Taspen atas nama Almh. Judika Simanjuntak sah dan berharga sita jaminan (*conserveoir beslag*) yang diletakkan Pengadilan Negeri Medan, bahwa petitum tersebut dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak, dikarenakan dalam perkara *aquo* Pengadilan Negeri Medan tidak pernah meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas objek perkara berdasarkan SHM No 02010106/006342 dana taspen an. Almh. Judika Simanjuntak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 9 (sembilan) Gugatan Penggugat yang menuntut agar menyatakan Penggugat dapat

Halaman 31 dari 35 Halaman Putusan Nomor 424/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan permohonan Eksekusi dan Pengosongan atas objek perkara sebidang tanah seluas 435M² dengan rumah yang berdiri diatasnya yang berada di Jalan Karya Gg. Rukun No. 13, Karang Berombak, Sei Agul, Kota Medan, Sumatera Utara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02010106/00634 bilamana dikemudian hari dikuasai oleh pihak lain, bahwa petitum tersebut dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak, yaitu dengan pertimbangan bahwa yang berhak atas Permohonan eksekusi tersebut adalah seluruh ahli waris dan dibuktikan bahwa perkara a quo statusnya dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat ke 10 (sepuluh) yang menuntut agar menyatakan setiap ahli waris memiliki hak yang sama atas harta warisan dari Alm. Tolopan Sarumpaet dengan Almh. Judika Simanjuntak dinyatakan beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat ke 11 (sebelas) yang menuntut agar menyatakan masing-masing ahli waris mendapat $\frac{1}{6}$ bagian dari harta warisan yang belum dibagi dinyatakan beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat ke 12 (dua belas) yang menuntut agar menyatakan Penggugat sebagai perwakilan dari ahli waris yang sah dari Alm. Tolopan Sarumpaet dan Almh. Judika Simanjuntak memiliki hak untuk menjual dan/atau mengalihkan objek perkara a quo sebidang tanah seluas 435M² dengan rumah yang berdiri diatasnya yang berada di Jalan Karya Gg. Rukun No. 13, Karang Berombak, Sei Agul, Kota Medan, Sumatera Utara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02010106/00634 yang belum dibagi tanpa persetujuan dari Tergugat, selanjutnya hasil penjualan tersebut setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul dalam proses penjualan dan biaya-biaya yang timbul pada Gugatan ini, selanjutnya dibagi merata (sama rata) kepada masing-masing ahli waris mendapat $\frac{1}{6}$ bagian, bahwa petitum tersebut dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak, yaitu dengan pertimbangan bahwa Tergugat adalah salah satu dari ahli waris sehingga terkait penjualan atas objek perkara a quo haruslah dilibatkan semua ahli waris, dan Penggugat tidak berhak hanya sebagai perwakilan salah satu ahli waris dalam penjualan objek perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat ke 13 (tiga belas) yang menuntut agar menyatakan Penggugat sebagai perwakilan dari ahli waris yang sah dari Alm. Tolopan Sarumpaet dan Almh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judika Simanjuntak untuk dapat mengurus sampai pencairan dan menerima Dana Taspen Almh. Judika Simanjuntak tanpa persetujuan Tergugat, bahwa petitum tersebut dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak, yaitu dengan pertimbangan bahwa Tergugat adalah salah satu dari ahli waris sehingga segala sesuatu yang telah diwariskan oleh orang tua in casu haruslah Tergugat dilibatkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat ke 14 (empat belas) yang menuntut agar menyatakan bahwa Dana Taspen atas nama Almh. Judika Simanjuntak digunakan untuk membangun makam Alm. Tolopan Sarumpaet BA dan Almh. Judika Simanjuntak bahwa petitum tersebut dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak, dengan pertimbangan bahwa hal tersebut bukanlah suatu kewenangan dari Majelis, melainkan kesepakatan seluruh ahli waris dari Alm. Tolopan Sarumpaet BA dan Almh. Judika Simanjuntak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat ke 15 (lima belas) yang menuntut agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) per hari jika Tergugat lalai melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/*Inkracht* sampai Tergugat melaksanakan dan menjalankan isi Putusan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo tuntutan pembayaran sejumlah uang paksa tidak dapat diterima karena tidak dijelaskan dasar hukumnya (*vide* yurisprudensi MARI No 34K/SIP/1954) oleh karena itu petitum gugatan ke 15 (lima belas) tidak cukup beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat RBg.dan Pasal 1365 KUH Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Turut Tergugat luntuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.

Halaman 33 dari 35 Halaman Putusan Nomor 424/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Herlina, Dorlina Sarumpaet, S.PD. (Penggugat), Naodor, Mirna Jojor, Felix Amos Sarumpaet (Tergugat), Sabam Hasiolan Sarumpaet dan Moria Rohymne adalah ahli waris yang sah dari Alm. Tolopan Sarumpaet dan Almh. Judika Simanjuntak.
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Pernyataan Herlina, Dorlina Sarumpaet S.Pd (Penggugat), Moria Rohymne, Nurlilis Sumarni Simanjuntak dan Naodor tanggal 20 Mei 2024.
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat kuasa dari Herlina, Moria Rohymne, Naodor, Nurlilis Sumarni Simanjuntak tanggal 20 Mei 2024;
5. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 02010106/00634 atas nama Tolopan Sarumpaet BA;
6. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 993/105/0.3/94.3 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 7 Mei 1994
7. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/00018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat tertanggal 01 Januari 2023 dan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/0413 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat, tertanggal 15 Maret 2023;
8. Menyatakan setiap ahli waris memiliki hak yang sama atas harta warisan dari Alm. Tolopan Sarumpaet dengan Almh. Judika Simanjuntak;
9. Menyatakan masing-masing ahli waris mendapat $\frac{1}{6}$ bagian dari harta warisan yang belum dibagi;
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
11. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp1.377.650,00 (Satu juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 oleh kami, Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., dan Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 424/Pdt.G/2024/PN Mdn tanggal 24 September 2024, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Joni, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Halaman 34 dari 35 Halaman Putusan Nomor 424/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khamozaro Waruru, S.H., M.H.

Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Joni, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp10.000,00;
2. Redaksi	: Rp10.000,00;
3. Proses.....	: Rp150.000,00;
4. Pendaftaran	: Rp30.000,00;
5. Penggandaan.....	: Rp35.000,00;
6. Panggilan.....	: Rp992.650,00;
7. Sumpah	: <u>Rp100.000,00;</u>
Jumlah	: Rp1.377.650,00

Terbilang (Satu juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah);